

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KOTA BARINGIN KECAMATAN SIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
 Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
 dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
 Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8
 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KotaKota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Baringin Nomor 05/PL.01-BA/12.73.02.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KOTA BARINGIN, KECAMATAN SIBOLGA KOTA UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran

> Data Pemilih pada Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana :

> dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Suara (TPS). Pemungutan dan melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Masa

> sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal

11 April 2023.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

> Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. :

> Ditetapkan di Sibolga Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOTA BARINGIN

Ttd

ASINI ROHAM HUTAGALUNG

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA Kasubbag Hukum,

donny Robert Sianturi

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

NOMOR: 52 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KOTA BARINGIN, KECAMATAN SIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KOTA BARINGIN, KECAMATAN SIBOLGA KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	INISA MAHOR HUTAGALUNG	Perempuan	I	JL.KH.Zainul Arifin(Sekitaran Perum PU Provinsi)
2.	AFRYANTO AZHARY TANJUNG	Laki-laki	II	JL. COM.YOS.Sudarso No 22(Mess Bea Cukai)
3.	ASTRI JUITA HUTABARAT	Perempuan	III	JL.Thamrin No.44(PekaranganSDN 085115)
4.	SARNI	Laki-laki	IV	JL.KAPT. Tandean No.41(Sekitaran Asrama CPM)
5.	M.IQBAL KURNIAWAN	Laki-laki	V	JL.Dr.FL.Tobing No 33(PekaranganSMKNegeri I)
6.	EVA ZAHARA	Perempuan	VI	JL.Thamrin No.1(Aula Bapas)

Ditetapkan di Sibolga Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KOTA BARINGIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM ASINI ROHAM HUTAGALUNG KOTA SIBOLGA

Kasubbag Hykum,

Tridonny Robert Sianturi